

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negative¹. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas pada umumnya dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Dampak positif

Dampak positif ini adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

2. Dampak negatif

Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan berdasarkan arti tersebut, maka yang dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari perceraian orang tua sehingga dapat mempengaruhi kondisi mental dan motivasi belajar anak.

¹Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 85.

B. Pengertian Perceraian

Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab “Thalaq” yang berarti cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian tersebut ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri. Perceraian dapat diartikan “penghapusan perkawinan dengan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.

Dalam Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Pengajuan perceraian dapat dilakukan pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang sah melalui lembaga peradilan.² Didalam Undang-Undang³ No 1 tahun 1974 pasal 9 dinyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak ada perkawinan diluar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang -undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) karena tidak ada perkawinan diluar hukum masing-

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1989), 42.

³Undang ,*Tentang*, 2.

masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada perceraian diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Suatu pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu tidak akan bahagia, bahkan akan menimbulkan kehancuran. Perceraian sering terjadi karena sebelumnya ada perselisihan antara suami istri yang bermula dari hal-hal yang kecil atau sepele yang dibiarkan berlarutlarut dan akhirnya menjadi masalah yang besar dan serius, sehingga mereka mengambil jalan untuk bercerai sebagai satu satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya setelah segala upaya yang ditempuh tidak berhasil. Didalam hukum adat, mengenai perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “Talak” yang artinya melepaskan ikatan, hukum talak adalah makruh (tercela).

Menurut hukum adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perorangan”⁴ (Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan atau putusya pekawinan

⁴ Djamil Latif, 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta:GhaliaIndonesia, 1985), 99.

dengan putusan hakim antara suami istri untuk tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

C. **Macam – Macam Perceraian**

Hukum Islam memungkinkan perceraian dalam beberapa hal, yaitu ⁵:

1. **Talak**

Talak artinya cerai, pelaksanaannya dilakukan atas inisiatif suami dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Pelaksanaan talak itu dapat ditempuh dengan melihat jenis-jenis talak, yaitu :

a. Talak Raj'i

Adalah talak suami kepada istri dengan hak suami kembali lagi kepada bekas istrinya tanpa melalui akad nikah baru. Hak kembali itu disebut dengan *rujuk* atau *raj'i*. Talak raj'i dapat dilakukan secara bertingkat dengan pernyataan talak satu dan talak dua dari suami

b. Talak Bain

Adalah talak suami yang dijatuhkan istri kepada suami, tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak bain ini ada dua macam :

1) Talak bain kecil (talak bain sughra)

Adalah pernyataan talak satu atau dua disertakan tebusan atau uang ganti rugi dari istri. Tebusan ini dapat berupa benda atau uang pengganti

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 165-166.

(iwadh). Dalam talak ini masih dimungkinkan bagi bekas suami untuk mengambil bekas istrinya kembali melalui akad nikah baru.

2) Talak bain besar (talak baim kubro)

Adalah talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Bagi kedua belah pihak tidak boleh rujuk atau melakukan akad nikah baru

2. **Khuluk**

Khuluk artinya tebusan. Talak khulu merupakan perceraian yang dilakukan suami atas inisiatif istri agar dia diceraikan secara baik-baik dan akan diberikan ganti rugi atau tebusan yang berupa benda atau sejumlah uang (iwadh).

3. **Fasakh**

Fasakh merupakan perceraian suami istri yang dilakukan melalui proses pengadilan dengan putusan hakim, karena syarat-syarat atau rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, tetapi perceraian dilakukan atas permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Suami sakit ingatan, sakit kusta, tidak sanggup melakukan hubungan seks (impotent).
2. Keadaan ekonomi
3. Suami hilang

4. **Syiqaq**

Syiqaq adalah sengketa atau konflik. Pada umumnya konflik terjadi karena para pihak berbeda sikap terhadap sesuatu hal dan mempertahankan

masing-masing pendapatnya dalam menjaga prestise, atau adanya suatu fitnah, cemburu berlebihan atau prasangka individu. Konflik sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, dan untuk menyelesaikannya istri mengajukan permohonan cerai melalui Pengadilan Agama, maka hakim akan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Setelah itu diusahakan seoptimal mungkin dalam memberikan pengertian supaya konflik diakhiri dengan damai.

5. Ta'lik Talak

Ta'lik adalah suatu janji dari suami kepada istri yang didasarkan pada syarat-syarat tertentu. Ta'lik dapat berfungsi untuk menjaga kerukunan hidup suami istri dan mengimbangi hak talak atas inisiatif suami.

D. Alasan Perceraian

Tidak ada seseorang yang menginginkan perceraian dalam perkawinannya. Keutuhan keluarga tentu menjadi dambaan bagi siapapun yang secara sengaja memasuki lembah perkawinan. Namun karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan sebagai sebuah katub pengaman. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Ada beberapa alasan orang bercerai. Alasan perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Sudah tidak cocok.
2. Salah satu pihak selingkuh.
3. Suami tidak memberi nafkah (lahir dan batin) dalam jangkawaktu lama.

Menurut Undang-undang Hukum Perdata ⁶ alasan perceraian ada empat, yaitu :

1. Zina .
2. Ditinggalkan dengan sengaja.
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Tetapi berdasarkan ⁷Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau istri akibat penyakit atau cacat badan.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkara antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.

⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*(Jakarta : Intermasa, 1989), 42-43.

⁷Undang., *Tentang., I.*

Alasan-alasan tersebut sifatnya limitif, artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan dalam Undang undang. Jadi selain alasan diatas tidak dapat menggunakan alasan lain untuk mengajukan perceraian.

Bagi perempuan mempunyai hak apabila terjadi perceraian ;

- a. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak
- b. Nafkah istri
- c. Hadiah sebagai kenang-kenangan (bagi yang beragama islam)
- d. Nafkah anak
- e. Harta gono-gini

Alasan perceraian menurut hukum Islam ⁸ yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau istri akibat penyakit atau cacat badan.

⁸ Mahfud MD, *Bunga Rampai Politik dan Hukum* (Semarang :UNNES Perss, 2006), 203.

6. Terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.
7. Suami melanggar Taklik Taklak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak khusus diperuntukan bagi mereka yang melangsungkan menurut agama Islam. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama bahwa ia akan menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan dan selanjutnya pengadilan akan mengadakan sidang untuk menyelesaikannya.

Cerai gugat dapat dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya yang bukan Islam dan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam. Sebab-sebab yang oleh hukum adat⁹ dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak dari istri atau suami meninggal dunia.
2. Istri berzina

Perceraian yang disebabkan karena istri berzina sudah tentu membawa akibat yang merugikan bagi istri. Disamping dia kehilangan haknya atas harta gono-gini.

3. Kemandulan istri

⁹ Latif, *Aneka*, 100.

Istri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

4. Salah satu pihak istri atau suami bersalah
5. Kepentingan masyarakat.
6. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan antara suami dan istri untuk bercerai.

Ini sangat jarang terjadi, sebab kehendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali hal itu disebabkan oleh alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi dan lain-lain.

Pada tahun 1996 George Levinger¹⁰, menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian :

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
2. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.

¹⁰MD, *Bunga.*, 203.

5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan diatas.

Dari keluhan diatas, para suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan , yaitu (1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri dan (2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual. Sementara itu para istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu, (1) suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak (2) suami sering melakukan penyiksaan fisik (3) masalah keuangan.

E. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Antara suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT) ¹¹.

1. Faktor Pendidikan

Pola pikir seseorang berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan, termasuk memutuskan cerai atau tidak. Pola pikir tersebut dibentuk melalui pendidikan dan latihan, demikian orang yang memiliki pola pendidikan tinggi, pola pikirnya akan lebih baik daripada orang yang mempunyai pola pikir rendah. Orang yang berpendidikan rendah, pola pikirnya lebih bersifat emosional dalam memutuskan suatu perceraian. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mendahulukan rasio dengan mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian.

2. Faktor Usia dalam Perkawinan

Menurut ¹²Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita berumur 16 (enam belas)

¹¹MD, *Bunga.*, 357.

¹²Undang-Undang. *Tentang Perkawinan, 1974, 1.*

tahun. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan Jacobsen (1950), Kephart (1954), dan Monahan (1962) semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usai lima tahun kebawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. Temuan Jacobson menunjukkan bahwa sesudah tahun ke-3, tingkat perceraian terus menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usiaperkawinan usia tujuh tahun. Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa “perpisahan” pasangan suami istri lebih banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan. Sedangkan perceraian paling banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan¹³.

3. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

¹³ Ihromi TO, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 151.

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

4. Faktor Perselingkuhan

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka merasa tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah (selingkuh).

Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan

setiap melakukan hubungan seks. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian dalam masyarakat.

5. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya

Dalam keluarga yang baru kawin atau sudah lama kawin tetapi masih menumpang di rumah orang tuanya, akan dapat menyebabkan terjadinya proses perceraian. Karena pasangan tersebut tidak bisa bebas, selain itu apalagi suami tidak atau belum bekerja maka ia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan uang yang diberi orang tua mereka. Serta masih adanya campur tangan dari orang tua dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

6. Faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

F. Dampak Perceraian

Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebiasaan¹⁴ adalah sebagai berikut:

¹⁴MD, *Bunga*, 210.

1. Keduanya tidak terikat lagi dalam tali perkawinan, menjadi bekas suami berstatus duda dan menjadi bekas istri menjadi janda.
2. Keduanya bebas melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dengan ketentuan pihak mantan istri sudah melewati masa iddah,
3. Kedua belah pihak diperkenankan menikah kembali diantara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undangundang dan norma agama mereka

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan meraskan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu ¹⁵.

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah¹⁶ :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

¹⁵T.O, *Bunga.*, 160.

¹⁶Undang, *Tentang.*, 41.

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dengan adanya putusan pengadilan tentang putusnya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah terbaik bagi keduanya. Namun demikian dengan adanya perceraian tersebut, selain akibat yang disebutkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41, perceraian antara suami istri dapat pula berdampak terhadap istri, suami anaknya (apabila sudah mempunyai anak) dan juga terhadap kedua orang tua dari kedua belah pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak hanya di rasakan mantan pasangan suami dan istri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.

Tanpa disadari mantan pasangan suami dan istri merasakan adanya kerinduan yang sangat luar biasa diantara mereka dan kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Pada masa perceraian, seseorang mengalami perasaan ambievalen, dalam hal mana di satu sisi perceraian memberikan kebahagiaan dan kebebasan di sisi lain muncul rasa sedih bila teringat akan kebersamaan yang penuh dengan nuansa keindahan¹⁷.

¹⁷MD, *Bunga*,210.

Secara umum perceraian terjadi karena tidak dapat di persatukannya perbedaan pemikiran, prinsip, gaya hidup dan lainlain. Permasalahan perceraian yang tidak terselesaikan baik sebelum dan sesudah perceraian akan lebih memperburuk hubungan antara kedua mantan pasangan suami istri. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi jenuh terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak tidak dapat mempercayai orang tua mereka dan lebih percaya pada teman sebayanya.

1. Aspek psikologis

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap

bermusuh dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup di tempat lain. Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan (broken home) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri antara lain ¹⁸

1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
2. Temperamen, yaitu disposisi reaksi seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.
3. Sikap, yaitu sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) yang bersifat positif, negative atau ambivalen (ragu-ragu).
4. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti : mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.
5. Responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

¹⁸H. Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 43-44.

6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Seperti pribadi yang terbuka atau tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain

Secara psikologi setelah perceraian orang tua akan merasa bersalah terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka memanjakannya. Akibatnya anak merasa bahwa orang tuanya adalah merasa milik mereka sendiri dan sulit membuatnya untuk berbagi. Hal tersebut terlihat ketika salah satu anggota ingin membuat anggota baru, maka anak tersebut akan menolak dan menentang keras hal tersebut karena ia merasa apabila orang tuanya menikah lagi, dia akan merasa tersisihkan dan tidak dipedulikan lagi.

2. Aspek Ekonomi

Secara ekonomi keluarga yang baru bercerai akan mengalami perubahan keuangan (kebutuhan hidup), dimana sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suami, sehingga sang istri akan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya (meskipun mantan suami wajib memberi nafkah anak sampai anak mandiri. Jika mantan ayah atau ibunya yang sudah menikah lagi maka kebutuhan hidup dan keperluan anak tidak terpenuhi lagi secara maksimal, karena penghasilannya sudah dibagi dengan istrinya yang baru selain anaknya. Sehingga uang yang diberikan oleh orang tua tersebut menjadi berkurang, meskipun pengadilan sudah menetapkan biaya setiap bulannya.

Selain perubahan kebutuhan hidup atau keuangan, perceraian tersebut membawa dampak terhadap pendidikan anak. Anak tersebut akan terganggu

dalam proses pembelajarannya. Misalnya, anak yang biasanya dalam belajar dirumah dibantu, diarahkan, didorong semangatnya untuk belajar oleh kedua orang tuannya, setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka secara otomatis anak tersebut hanya ada satu orang saja yang mengarahkan atau menemani belajar, sehingga anak tersebut tidak semangat dan malas belajar. Apalagi ditambah dengan kesibukan dari ayah atau ibu yang hidup bersama dengannya. Akhirnya anak tersebut tidak terkontrol lagi dalam hal prestasi belajarnya. Selain itu biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung ole kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian maka mengenai biaya pendidikan tersebut akan merasa kesulitan. Karena yang biasanya biaya berasal dari kedua orang tuanya sekarang hanya satu orang saja. Selain itu apabila orang tua yang diikuti anak tersebut berasal dari keluarga kalangan menengah kebawah. Lingkungan adalah salah satu hal pokok yang mempengaruhi kualitas hidup seorang manusia, meski bukan satu-satunya, karena masih ada faktor bawaan atau yang biasa disebut faktor genetik, namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang manusia.

G. Peran Orang Tua

Orang tua adalah pendidik pertama. Anak akan sangat bergantung kepadanya. Sikap baik orang tua dalam mengajar dan mendidik, maka anaknya pun akan menjadi baik dan terdidik dan sebaliknya. Dalam hal ini, hampir seluruh tokoh pendidikan mengatakan bahwa jika kedua orang tua

memperlakukan anak tidak baik, kasar, sering dipukul dicaci dan dihina, kelak anak akan menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak baik. Begitu pula dalam hal akhlaknya, ia akan menjadi anak yang penakut, tidak memiliki sikap tegas dan plin-plan. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama kali.

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga¹⁹. Pendidikan keluarga termasuk pendidikan informal dan bentuk kegiatannya ialah belajar secara mandiri. Dalam islam tanggung jawab pendidikan bermula dari keluarga yakni ayah, kemudian ibu dan anaknya. Jika mereka tidak mampu membentuk kepribadian anak sebagai makhluk individu terutama pada pengembangan factor endogen yakni kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi menjadi nyata, maka tanggungjawab pendidikan dibebankan

¹⁹Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1995), 125.

kepada di luar keluarga seperti orang-orang yang mampu, pemerintah dan lain sebagainya.

Keluarga merupakan kelembagaan masyarakat yang memegang peran kunci dalam proses pendidikan. Jadi, ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga adalah demikian penting dalam proses pembentukan dan pengembangan pribadi. Demikian juga keluarga dapat berperan sebagai sarana pengembangan kawasan afektif dan psikomotor. Dalam keluarga diharapkan berlangsungnya pendidikan yang berfungsi pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk social, makhluk susila dan makhluk keagamaan.

H. Dampak Psikologis

1. Pengertian Dampak Psikologis

Pada kamus besar Bahasa Indonesia²⁰ dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif, dan psikologi diartikan sebagai sesuatu yang berkenan dengan psikologi atau bersifat kejiwaan. Oleh Jones dan Dafis dampak psikologis dikaitkan dengan tindakan dan efek. Tindakan (*act*) yang dimaksud adalah keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pilihan pelaku) dan yang mempunyai akibat terhadap lingkungannya. Sedangkan efeknya yang dimaksud adalah efek yang diartikan sehingga perubahan – perubahan nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Keterkaitannya dengan stimulus pada pemunculan tingkah laku

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 234.

seseorang, dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang²¹.

Adanya dampak psikologis ini pada umumnya juga dapat ditinjau secara *intrapsikis*, yaitu proses – proses dan dinamika mental dan psikologis yang mendasari perilaku. Lebih lanjut Dollard dan Miller²² menyatakan bahwa respon yang dibentuk seseorang akan stimulus yang ada itu ada dua macam yaitu *covert behavior* dan *overt behavior*. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak psikologis adalah suatu bentuk perilaku positif maupun negatif yang muncul dalam bentuk overt behaviour dan covert behavior sebagai hasil dari adanya stimulus yang bekerja pada diri seseorang.²³

Ciri-ciri psikologis :

- a. Pemekaran diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga.
- b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menangkap humor termasuk yang menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran.
- c. Memiliki falsafah hidup tertentu

²¹Sarwono Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995), 5.

²²Augustinus Supratiknya, *Psikologi Kepribadian* (Yogyakarta : Kanisius, 1993), 212-213.

²³G.W. Allport, *Psikologi Remaja* (Jakarta:1961), 81.

2. Macam – macam Dampak Psikologis

Menurut Seligman ketidakberdayaan adalah kondisi psikologis yang disebabkan oleh adanya gangguan motivasi, proses kognisi dan emosi sebagai hasil pengalaman di luar kontrol organisme. Hal ini ditegaskan oleh Lau bahwa ketidakberdayaan merupakan suatu kondisi yang didapat dari adanya gangguan motivasi, proses kognisi²⁴. Ide dasar yang melatarbelakangi ketidakberdayaan yang dipelajari adalah bahwa orang mungkin sadar tidak adanya kontrol terhadap apa yang terjadi pada beberapa situasi. Kesadaran ini timbul melalui kurangnya *contingency* antara usaha – usaha terdahulu untuk mengubah situasi dengan hasil yang berhubungan dengan usaha – usaha tersebut. Ketidakberdayaan yang dipelajari memiliki konsekuensi *motivasional*, kognitif dan emosional. Kemudian Sulaiman menyatakan bahwa kecemasan merupakan reaksi psikologis yang disebabkan karena adanya rasa khawatir terus – menerus yang ditimbulkan oleh adanya *inner conflict*.²⁵ Menurut Freud kecemasan diartikan sebagai keadaan tegang yang memotivasi seseorang berbuat sesuatu.²⁶ Dalam hal ini fungsinya adalah memperingatkan seseorang akan adanya bahaya. Gejala – gejala kecemasan dibagi menjadi dua tingkatan yaitu fisiologis dan psikologis. Tingkatan fisiologis ini berwujud pada gejala fisik, terutama fungsi syaraf diantaranya tidak dapat tidur, perut mual, keringat dingin

²⁴Bart Smet, *Psikologi Kesehatan* (Jakarta : Grasindo, 1994), 76.

²⁵Dadang Sulaiman, *Psikologi Remaja Dimensi-dimensi Perkembangan* (Bandung : Mandar Maju, 1995), 53.

²⁶Gerald Corey, *Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Koeswara Eresco, 1988), 28.

berlebihan. Sedangkan untuk tingkatan psikologis adalah kecemasan yang sedih berupa gejala kejiwaan, seperti rasa khawatir, bingung, sulit berkonsentrasi, tegang, dsb.

I. Dampak Perceraian Orangtua terhadap Psikologis Anak

Setiap pernikahan membutuhkan pengharapan, terutama sebuah pernikahan yang telah dikaruniai anak. Anak adalah anugerah sekaligus tantangan. Memiliki seorang anak membuat orang tua lebih memahami bahwa seorang anak sangat memerlukan dukungan dan kasih sayang karena ketergantungan anak pada orang tua lebih besar. Salah satu tugas perkembangan yang terpenting pada masa anak-anak dan ini merupakan tugas perkembangan paling sulit adalah belajar untuk berhubungan secara emosional dengan orang tua. Hubungan emosional yang terjadi pada masa bayi harus diganti dengan orang tua hubungan yang lebih matang.

Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan, anak akan berpikiran untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Hal itu terjadi pada salah satu rentang usia remaja 11-14 tahun, dimana anak sudah menyadari keadaan keluarga yang berubah akibat perceraian. Pada saat terjadinya perceraian ibu atau ayah yang tinggal dirumah yang berbeda dengan anak akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara orangtua dengan anak.

Perceraian tentu saja akan menimbulkan dampak bagi anak. Menurut Cole mengatakan ada 6 dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat perceraian orang tua yaitu ²⁷:

a. Penyangkalan

Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan seorang anak untuk mengatasi luka emosinya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati, kemarahan dan perasaan dikhianati. Penyangkalan yang berkepanjangan merupakan indikasi bahwa anak yakin dialah penyebab perceraian orang tuanya.

b. Rasa Malu

Rasa malu merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekelahan atau pelanggaran moral, membungkus kekurangan diri dengan membuat kondisi pasif atau tidak berdaya.

c. Rasa Bersalah

Rasa bersalah adalah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap emosi umumnya menyangkut konflik emosi yang timbul dari kontroversi atau yang dikhayalkan dari standar moral atau sosial, baik dalam tindakan atau pikiran Perasaan ini timbul karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, serta perbuatan yang melanggar norma dan moral yang berlaku. Serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya bahwa perceraian orang tua disebabkan oleh diri mereka

²⁷Kartono, *Mendampingi.*, 4-6.

sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.

d. Ketakutan

Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakamanan yang disebabkan oleh perpisahan kedua orang tuanya. Anak menunjukkan ketakutannya ini dengan cara menangis atau berpegangan erat pada orang tuanya atau memiliki kebutuhan untuk bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka.

e. Kesedihan

Sedih adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak – anak ketika orang tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak berjalan baik terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara fisik maupun vertikal.

f. Rasa marah atau kemarahan

Setiap anak mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai perceraian, sehingga perceraian orang tua akan menimbulkan dampak psikologis dalam diri anak.

Anak adalah sebagai seorang individu yang tentunya sangat memerlukan dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini sangat diperlukan anak karena ini mempengaruhi tingkat perkembangan anak dimasa mendatang. Fakta bahwa anak yang mempunyai orang tua bercerai hal ini membuat anak terpukul karena mereka tiba-tiba saja harus

menerima keputusan yang dibuat oleh orang tua tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Anak mulai berpandangan pesimis akan masa depan mereka sendiri, karena perceraian dalam hidup mereka.

Pemikiran - pemikiran seperti ini memicu munculnya perasaan sedih, kehilangan, perasaan bersalah, rasa marah, rasa malu dan juga penyangkalan. Karena pikiran merupakan sumber munculnya perasaan – perasaan tertentu. Tiap peristiwa yang dialami oleh individu tidak lepas dari pemikiran individu terhadap peristiwa tersebut.